



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, demokratis, dan bertanggung jawab serta dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan perlu dibentuk badan permusyawaratan desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai badan permusyawaratan desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

- modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 14. Kamituwo adalah Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

BPD memiliki tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan pelaksanaan APBDesa;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. menyelenggarakan musyawarah desa terhadap penataan desa, perencanaan desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian yang luar biasa;
- h. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- i. mengingatkan kepala desa untuk memberi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; dan

- j. menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi pemerintah desa.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, perempuan, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa setempat dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD;
 - b. Jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) lebih sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
 - c. Jumlah penduduk 2501 (dua ribu lima ratus satu) lebih jiwa, 9 (sembilan) orang anggota BPD.
- (4) Jumlah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan keterwakilan wilayah kerja kamituwo.
- (5) Dalam hal jumlah anggota BPD melebihi jumlah keterwakilan wilayah kerja kamituwo maka kelebihanannya diberikan berdasarkan jumlah penduduk per wilayah kerja kamituwo secara proporsional dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua
Masa Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketiga
Pimpinan dan Anggota BPD

Paragraf 1

Susunan Pimpinan

Pasal 7

Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris masing masing merangkap sebagai anggota.

Paragraf 2
Pemilihan Pimpinan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Hasil pemilihan Pimpinan BPD dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pimpinan BPD.

Bagian Keempat
Peresmian Anggota BPD

Pasal 9

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Usul peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa.

Bagian Kelima
Sumpah/Janji

Pasal 10

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa setempat yang dipilih secara demokratis;
- h. belum pernah menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut sebagai anggota BPD;
- i. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
- j. menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- m. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

BAB V

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota BPD yang dipilih melalui proses musyawarah perwakilan, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang;
 - b. Jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, keterwakilan perempuan minimal 2 (dua) orang; dan
 - c. Jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang, keterwakilan perempuan minimal 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 13

- (1) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur perangkat Desa;
 - b. pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - c. unsur pengurus lembaga kemasyarakatan; dan/atau

- d. tokoh masyarakat di Desa setempat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Paragraf 2
Susunan Panitia

Pasal 14

Susunan panitia pengisian keanggotaan BPD terdiri atas :

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. dan Anggota;
- yang dipilih dari dan oleh anggota.

Paragraf 3
Tugas Panitia

Pasal 15

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:
 - a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - c. melaksanakan pendataan tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah perwakilan ke masing-masing wilayah kerja kamituwo;
 - d. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - e. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah kerja kamituwo;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah kerja kamituwo, dengan meneliti dan memeriksa berkas administrasi bakal calon anggota BPD yang telah mendaftarkan diri;

- g. menetapkan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah kerja kamituwo yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD;
 - h. menetapkan waktu dan tempat musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
 - i. mengundang peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
 - j. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD dengan menjaga keamanan dan ketertiban;
 - k. menetapkan hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan BPD;
 - l. menetapkan wilayah keterwakilan; dan
 - m. melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Panitia pengisian wajib menjamin dalam proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdapat bakal calon anggota BPD perempuan dalam rangka untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Penetapan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 16

- (1) Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan.

- (2) Calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. tokoh sosial budaya;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemuda;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - j. tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dalam musyawarah perwakilan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun, memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih wakil dari masing-masing wilayah kerja kamituwo; dan
 - b. pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK BPD

Pasal 17

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

BAB VII
HAK ANGGOTA BPD

Pasal 18

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pengembangan kapasitas; dan
- g. biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII
KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

Pasal 19

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB IX

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 21

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; dan
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan umum dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD melalui Kepala Desa dengan surat pengantar dari Camat.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD yang berhenti disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b dan

Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD tanpa melalui persetujuan para anggota.

- (4) Apabila pimpinan BPD tidak mengusulkan sebagaimana ketentuan ayat (3) maka Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat langsung mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (5) Anggota BPD yang diberhentikan karena disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan melalui musyawarah BPD

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD pada saat musyawarah pemilihan Pimpinan BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Pergantian Pimpinan /Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengisian anggota BPD pengganti antarwaktu.
- (2) Anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Pimpinan atau Anggota BPD yang diberhentikan.

- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilakukan pergantian anggota BPD antar waktu juga dilakukan pergantian Pimpinan BPD.
- (4) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal pergantian Pimpinan BPD melalui musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan dilakukan melalui suara terbanyak oleh anggota BPD.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota BPD antarwaktu

Pasal 25

Persyaratan calon anggota BPD antarwaktu adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. berasal dari wilayah keterwakilan anggota BPD yang digantikan dan dipilih secara demokratis;
- h. belum pernah menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut sebagai anggota BPD;
- i. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
- j. menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;

- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- m. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia

Pasal 26

- (1) Dalam rangka musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD antarwaktu, Kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD antarwaktu dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur perangkat Desa;
 - b. pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - c. unsur pengurus lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat di Desa setempat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Bagian Keempat
Susunan Panitia

Pasal 27

Susunan panitia pengisian anggota BPD antarwaktu terdiri atas:

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota;
- yang dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Keempat

Tugas Panitia

Pasal 28

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas:
- a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;
 - c. melaksanakan pendataan tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah perwakilan ke masing-masing wilayah kerja kamituwo;
 - d. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - e. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD antarwaktu dari wilayah yang bersangkutan;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD antarwaktu dari wilayah yang bersangkutan, dengan meneliti dan memeriksa berkas administrasi bakal calon anggota BPD yang telah mendaftarkan diri;
 - g. menetapkan bakal calon anggota BPD antarwaktu dari wilayah yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD antarwaktu;
 - h. menetapkan waktu dan tempat musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;
 - i. mengundang peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu;
 - j. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu dengan menjaga keamanan dan ketertiban;
 - k. menetapkan hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan BPD antarwaktu; dan

1. melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu kepada Kepala Desa.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan bakal calon anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terdapat anggota BPD yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Bagian Kelima

Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 29

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Calon anggota BPD antarwaktu dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. tokoh sosial budaya;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemuda;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - i. tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dalam musyawarah perwakilan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai

- daftar undangan yang telah disusun, memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih wakil dari masing-masing dusun; dan
- b. pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD antarwaktu kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya musyawarah perwakilan.
 - (7) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD antarwaktu sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD antarwaktu dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB XII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 31

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD; dan
 - f. tugas pokok dan kewenangan pimpinan anggota BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat; dan

- e. tata cara musyawarah usulan pemberhentian dan pengangkatan BPD antar waktu
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Pengaturan mengenai tugas pokok dan kewenangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit meliputi:
- a. tugas pokok dan kewenangan pimpinan dan anggota BPD; dan
 - b. mekanisme pelaksanaan penjangkaran dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 32

Tugas pokok Pimpinan dan Anggota BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIII
MEKANISME MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYARATAN DESA

Pasal 33

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB XIV
HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 34

BPD dan Kepala Desa wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Anggota BPD yang ada pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa keanggotannya dan/atau telah dilantik anggota BPD yang baru.

Pasal 36

Dalam hal anggota BPD telah habis masa keanggotannya, namun belum dapat dilaksanakan pemilihan atau belum terpilih anggota BPD yang baru, maka anggota BPD yang telah habis masa keanggotannya dimaksud dapat diperpanjang masa keanggotannya untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

S U T I K N O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR :
231-13/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Guna menampung aspirasi yang berkembang pada masyarakat Desa dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, demokratis, dan bertanggung jawab serta dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta partisipatif di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dibentuk Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka mendukung pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penetapan kebijakan strategis lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa salah satu landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah otonomi, dimana mempunyai makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarlan hak asal usul dan hak tradisional menuju Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah menitiktekan pada tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta larangan Badan Permusyawaratan Desa, dalam rangka membangun partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan penyelenggaraan

pemerintahan desa guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaksanaan pengambilan sumpah tidak secara orang perorangan, namun

bersamaan, baik dalam tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

Yang dimaksud dihadapan masyarakat adalah dalam pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, karang taruna dan lain lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan dipilih secara demokratis adalah dipilih melalui musyawarah perwakilan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah terpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau terpidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pengembangan kapasitas BPD” antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan dipilih secara demokratis adalah dipilih melalui musyawarah perwakilan.

- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaksanaan pengambilan sumpah tidak secara orang perorangan, namun bersamaan, baik dalam tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
Yang dimaksud dihadapan masyarakat adalah dalam pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, karang taruna dan lain lain.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 61